

Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar “Senja Cerah”

Oleh:
Fridayanti¹
Juliana Lumintang²
Lisbeth Lesawengen³

Abstrak

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar “Senja Cerah”. Upaya Penanganan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia sebagaimana tercantum dalam UU No. 13 tahun 1998, baik untuk lanjut usia yang potensial maupun non potensial. Disebutkan bahwa lanjut usia berhak mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialaminya. Kemudian UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 38 (1) menyebutkan bahwa “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”. Kemudian pada pasal 38 (2) ditegaskan, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat diantaranya adalah melalui LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) atau Organisasi Sosial. Dinas social merupakan perangkat daerah yang ditugaskan untuk mengurus permasalahan social termasuk penduduk yang usia lanjut. Lokasi penelitian ini di Dinas Sosial provinsi Sulawesi utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara hanya mengacu pada satu peran saja yaitu peran fasilitatif sedangkan peran edukasi, peran teknis dan peran representasi tidak terlaksana. Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara hanya memfasilitasi gedung dan kebutuhan sandang sesuai anggaran yang telah ditentukan. Dalam peningkatan pelayanan sosial tidak ada yang dilakukan terhadap Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar “Senja Cerah”.

Kata Kunci : Peran, Dinas Sosial, Pelayanan Sosial, Usia Lanjut

¹Mahasiswa Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Peningkatan usia harapan hidup dan jumlah lanjut usia dari tahun ke tahun mempunyai konsekuensi pada peningkatan kebutuhan pelayanan dan berbagai permasalahan sosial lanjut usia di Indonesia.

Selain itu, peningkatan jumlah lanjut usia yang diikuti dengan beragam permasalahan sosialnya menuntut aneka ragam dan kualitas pelayanan sosial kepada lanjut usia. Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada lanjut usia masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat khususnya melalui Dinas Sosial dalam pelayanan sosial kepada lanjut usia semakin diperlukan. Hal lain adalah semakin dirasakan perlunya kerja sama lintas disiplin untuk memenuhi kebutuhan pelayanan lanjut usia di rumah.

Upaya Penanganan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia sebagaimana tercantum dalam UU No. 13 tahun 1998, baik untuk lanjut usia yang potensial maupun non potensial. Disebutkan bahwa lanjut usia berhak mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialaminya. Kemudian UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 38 (1) menyebutkan bahwa “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”. Kemudian pada pasal 38 (2) ditegaskan, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat diantaranya adalah melalui LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) atau Organisasi Sosial.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mengenai tugas dan tanggung jawab menegaskan bahwa pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupun non-fisik dalam kawasan lokal, nasional dan global. Maka perencanaan yang lebih cermat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya. Permasalahan umumnya kesejahteraan sosial melihat perkembangan saat ini adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak kemanusiaan.

Melihat besarnya risiko yang dihadapi sebagai akibat permasalahan lanjut usia, maka diperlukan rangkaian upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelenggarakan program pelayanan kesejahteraan lanjut usia. Cakupan pelayanan ini tidak saja menyentuh lanjut usia yang bermasalah, tetapi juga menyangkut pengembangan potensi lanjut usia pada umumnya. Oleh sebab itu hakekat pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia tidak hanya fungsi kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga fungsi pengembangan dan pencegahan.

Selain itu program pelayanan bagi lanjut usia dilaksanakan dalam rangka pengakuan terhadap eksistensi lanjut usia dan sekaligus penghormatan atas hak asasinya sebagai individu maupun sebagai warga negara atas hak dasar keadilan sosial. Untuk menciptakan lanjut usia yang memiliki pengembangan, produktif, sehat dan mandiri harus dimulai dengan pola hidup sehat dan mempersiapkan masa depan lansia yang lebih baik. Dengan demikian peneliti memilih untuk menggunakan teori peran menurut Jim Iff dan Frank Tesoriero (2014 : 558) yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran teknis dan peran representasi..

Landasan Teori

Fokus penelitian yakni pembatasan masalah dan topik dalam sebuah penelitian yang lebih didasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang akan dipecahkan (Sugiono, 2014 : 34). Penelitian ini meneliti tentang peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam peningkatan pelayanan sosial lanjut usia di Balai Penyantunan Lanjut Usia Terlantar “Senja Cerah” dengan berfokus pada teori peran dari Jim Iff dan Frank Tesoriero (2014), yaitu :

1. Peran Fasilitatif (Facilitative Roles)

Peran Fasilitatif di dedikasikan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui, menghargai kontribusi dan karya individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Dalam rangka pengembangan potensi individu, kelompok dan masyarakat mencapai kesepakatan kerjasama dengan pihak lain. Jim Iff menjelaskan bahwa terdapat tujuh peran khusus dalam peran fasilitatif, yaitu :

a. Animasi Sosial (Semangat Sosial)

Dalam menjalankan peranan animasi sosial peran yang dapat diberikan yaitu memberikan semangat, memberikan kekuatan untuk bangkit, dan yang selanjutnya yaitu memberikan motivasi kepada seseorang untuk melakukan sesuatu.

b. Mediasi dan Negosiasi

Dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat ataupun program-program lain sering kali dihadapkan kepada konflik-konflik kepentingan dan juga konflik nilai. Pada saat terjadi konflik peran mediator sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah karena inti peran ini yaitu menjadi seorang penengah ketika terdapat konflik.

c. Pendukung

Dalam menjalankan peran pendukung, peranan yang dapat diberikan yaitu memberikan support atau dukungan agar orang yang diberikan dukungan bisa bangkit. Banyak sekali kejadian-kejadian di masyarakat dimana seseorang tidak

mempunyai kepercayaan diri yang cukup sehingga seseorang tersebut tidak memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya, oleh karena itu dukungan dari pelaku perubahan sangat diperlukan.

d. Pembangunan Konsensus

Membangun konsensus adalah kelanjutan dari peran mediasi, dengan tujuan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat.

e. Fasilitator Kelompok

Fasilitator dalam kelompok sangat diperlukan karena seorang fasilitator dapat membantu masyarakat agar dapat melakukan tugasnya dengan lebih maksimal dalam proses pemberdayaan masyarakat.

f. Pemanfaatan Sumber Daya

Agen perubahan di haruskan dapat memanfaatkan berbagai macam sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di dalam masyarakat dan sekitarnya.

g. Organisasi

Peran organisasi yaitu mampu mengorganisasi serta melibatkan kemampuan para pelaku perubahan untuk berfikir tentang hal-hal apa saja yang diperlukan dalam proses perubahan. Selain itu, pelaku perubahan harus bisa melakukan apa yang perlu dilakukan dan perlu memprioritaskan sendiri hal-hal yang perlu diprioritaskan.

h. Komunikasi Pribadi

Cangara (2015: 38) mengartikan bahwa komunikasi merupakan proses dimana pembicara menyampaikan pesan dalam situasi tatap muka di depan khalayak umum. Komunikasi dilakukan melalui sosialisasi berbagai program layanan dengan cara penyampaian informasi secara pelan-pelan kepada para lanjut usia.

2. Peran Edukasi (Educational Roles)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran edukasi yaitu peran dan keterampilan dari seseorang dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan atau dapat dikatakan sebagai sebuah peran yang bersifat mendidik.

Dinas Sosial berperan dalam menetapkan agenda, tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi individu dan kelompok masyarakat. Peran edukasi ini dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran, memberikan informasi, melatih individu, kelompok dan masyarakat untuk berprestasi.

3. Peran Teknis (Technical Roles)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran teknis merupakan peran yang mengenai teknik atau keterampilan. Mengacu pada kemampuan pegawai Dinas Sosial dalam mengumpulkan dan menganalisis data, menggunakan komputer, presentasi baik lisan maupun tulisan, manajemen dan pengendalian keuangan, serta melakukan penilaian kebutuhan untuk pengembangan potensi individu, kelompok dan masyarakat. Peran tersebut dapat dilakukan Dinas Sosial untuk memperoleh informasi dan data bersama-sama dengan individu, kelompok dan masyarakat, informasi dan data tersebut dapat digunakan untuk menarik perhatian para pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan berkontribusi untuk promosi. Oleh karena itu, pelayanan sosial memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi individu, kelompok dan masyarakat.

4. Peran Representasi (Representational Roles)

Peran representasi yaitu peran yang digunakan untuk menunjukkan berbagai peran seseorang pekerja masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan masyarakat.

Dalam hal ini Dinas Sosial melakukan peran dimana berinteraksi dengan lembaga-lembaga di masyarakat untuk kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat. Adapun cara yang perlu dilakukan yaitu memperoleh sumber daya dari luar dengan keseimbangan yang cermat, seperti bantuan modal komersial dan pelatihan

pengembangan potensial. Advokasi untuk membela kepentingan individu, kelompok dan masyarakat, seperti mendukung pelaksanaan rencana dan bekerja keras untuk mewujudkan rencana tersebut. Menggunakan media massa untuk memperkenalkan hasil produksi. Selain itu juga, bertujuan untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dari pihak lain, membuka jaringan, mengembangkan hubungan dengan pihak dan kelompok, serta mencoba mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam upaya mengembangkan potensi, seperti pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Dinas Sosial dalam hal ini berbagai ilmu dan pengalaman dengan para pemangku kepentingan..

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berkaitan sangat erat dengan rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian dijadikan dasar dalam menentukan fokus penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan masalah penelitian di lapangan. Kajian penelitian ini di fokuskan bagaimana Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar “Senja Cerah”. Adapun informan penelitian yang harus disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Jadi, berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka informan dalam data penelitian ini adalah Kepala Balai, Staff Bidang Penyantunan dan Terminasi, Perawat, Lansia, Petugas Masak dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, dengan keseluruhan berjumlah 10 informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik observasi (pengamatan), *interview* (wawancara) bersama kuesioner (angket), dan dokumentasi.

Terdapat tiga langkah dalam analisis data kualitatif, yaitu Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (penyajian data), dan Conclusion Drawing (menarik kesimpulan).

Pembahasan

Sebelum tahun 2000, Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara diberi nama Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Utara. Adanya perkembangan politik di NKRI yang sesuai dengan otonomi daerah maka pada tahun 2000 berubah menjadi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi Utara.

Kemudian pada tahun 2016 nomenklturnya berubah menjadi Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, yang kemudian dibantu oleh 5 orang pejabat eselon IIIb, 15 orang pejabat eselon IVa, dan 6 orang pejabat eselon IVb. Dimana Dinas Sosial Daerah merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang sosial di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar “Senja Cerah” merupakan satu-satunya Unit Pelayanan Terpadu yang berada di bawah instansi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara yang menangani bagian lanjut usia.

Berusia diatas 60 tahun merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan pelayanan di BPSLUT “Senja Cerah”, akan tetapi ketika peneliti melakukan penelitian terdapat dua orang klien yang belum mencapai usia yang ditentukan sudah mendapatkan pelayanan di balai. Hal ini sebenarnya tidak bisa terjadi namun karena pertimbangan yang sangat matang ditambah dengan latar belakang klien yang benar-benar harus mendapatkan pelayanan akhirnya pihak balai mengizinkan klien

berada di balai. Perbedaan usia, latar belakang dan kecakapan dalam memahami sesuatu sering menjadi permasalahan diantara para klien. Peran mediator yaitu dari pegawai sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah diantara klien.

Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara sangat penting bagi BPSLUT “Senja Cerah” dalam peningkatan pelayanan sosial, akan tetapi berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan banyak peran yang tidak dilaksanakan sehingga peningkatan dalam pelayanan tidak terlihat. Pemberian fasilitas dan anggaran tidak cukup dalam menunjang pelayanan bagi BPSLUT “Senja Cerah”, melakukan peran dimana berinteraksi secara langsung, memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi pegawai dan klien sangat dibutuhkan. Jika dilihat dari hasil penelitian, pelayanan yang dilakukan oleh para pegawai balai dari tahun ke tahun dapat dikatakan baik. Para klien merasa puas, nyaman, aman, selama di balai dengan berbagai fasilitas yang sudah disediakan. Akan tetapi ada juga keluhan yang dirasakan oleh para klien, seperti dalam pemenuhan kebutuhan biologis/fisiologis, kebutuhan psikologis, kebutuhan sosial dan kebutuhan spritual, oleh karena itu peran dari kedua instansi sangat dibutuhkan untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik lagi.

Penutup

Kesimpulan

Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara hanya mengacu pada satu peran saja yaitu peran fasilitatif sedangkan peran edukasi, peran teknis dan peran representasi tidak terlaksana. Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara hanya memfasilitasi gedung dan kebutuhan sandang sesuai anggaran yang telah ditentukan. Dalam peningkatan pelayanan sosial tidak ada yang dilakukan terhadap Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar “Senja Cerah”.

Para pegawai Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar “Senja CeraH” membutuhkan peran dari Dinas Sosial Daerah agar pelayanan yang dilakukan kepada lanjut usia lebih bermanfaat, berkesan, serta menciptakan suasana nyaman.

Saran

1. Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat menerapkan keempat peran yang difokuskan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran teknis dan peran representasi di Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar “Senja CeraH”.
2. Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan agar lebih memperhatikan lagi dalam pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana balai agar dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi para lansia.
3. Bagi balai sebaiknya dalam membuat kebijakan dalam Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar “Senja CeraH” agar tidak membatasi syarat penerimaan klien, sehingga lanjut usia yang terlantar maupun yang ditelantarkan bisa mendapat kesempatan untuk menerima layanan di Balai.

Daftar Pustaka

- Ikhsan, N. (2017). Efektivitas Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Dalam Pengasuhan Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Imran Kabupaten Gowa. Makassar.
- Indonesia, K. S. (2013). Pedoman Asistensi Sosial Lanjut Usia Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Jakarta.
- Indonesia, K. S. (2016). Pedoman Pendampingan Dan Perawatan Sosial Lanjut Usia Di Rumah (Home Care). Jakarta .
- Indonesia, K. S. (2021). Pedoman Operasional Atensi LU Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia . Jalan

Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat. DKI Jakarta.

- Jim Ife-Frank Tesoriero, Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi community development. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 558
- Jim Ife-Frank Tesoriero, Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi community development. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 563
- Lestari, S. Y. (2019). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Di Dusun Wareng Kepek Saptosari Gunung Kidul). Skripsi, 29.
- Rahayu, P. (2020). Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Penanganan Masalah Sosial Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Skripsi , 25.
- Ulang, C. (2013). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia . Jakarta.
- Usia, D. P. (2014). Pedoman Pelayanan Harian Lanjut Usia (Eldery Day Care Services). Jakarta .
- Utara, D. S. (2021). Rencana Strategis. Sulawesi Utara.